**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/27/Kep/413.013/2015

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, maka perlu memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban tugas dan kondisi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberikan tambahan penghasilan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 setiap bulan, berupa uang kinerja khusus.

KEDUA

: Uang kinerja khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a. Kepala Satuan | Rp700.000,00 |
| b. Sekretaris/Kepala Bidang | Rp550.000,00 |
| c. Kepala Seksi/Kasubbag | Rp400.000,00 |
| d. Anggota Satpol PP Kabupaten | Rp300.000,00 |
| e. Anggota Trantib Kecamatan | Rp110.000,00 |

KETIGA

: Biaya guna keperluan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan kode rekening 5.1.1.02.03

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

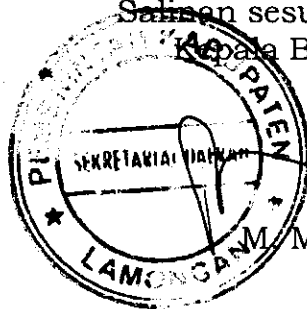
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MUHADJIR